

Restrukturisasi Birokrasi Dan Pengembangan Good Governance (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang)

Restructuring The Bureaucracy And Developing Good Governance (Aspects Of Administrative Competence, Transparency And Efficiency In Restructuring The Tanjungpinang Government Bureaucracy)

Mouzar Agustamar
mouzar_agustamar2000@yahoo.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Graduate Studies Program Indonesia Open University

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini didasarkan pada sebuah fenomena bahwa dalam praktik otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menetapkan penamaan/ nomenklatur, jenis dan jumlah *Satuan Kerja Perangkat Daerah* (SKPD) yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja yang ada di tingkat Pemerintah Daerah. Dengan kebijakan pemerintah yang demikian, secara implisit sebenarnya terlihat nuansa kesadaran bahwa praktik pembentukan kelembagaan birokrasi Pemerintah Daerah yang *uniform* sudah tidak relevan lagi dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternalnya. Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum proses restrukturisasi Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan berdasarkan potensi yang dimiliki, yaitu meliputi: luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kata kunci: Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi dan Efisiensi Restrukturisasi Birokrasi, Good Governance, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The basis of this study was the regional autonomy under the Act No. 32 of 2004 as mandated by Government Regulation No. 41 of 2007. Local authorities are given the freedom to determine the name, the type and number of *Regional Facilities for Units of Activities* (SKPD) tailored to the needs, capabilities and existing workload among local governments. With such a government policy, it implicitly reveals that the practice of establishing a uniform local government bureaucracy is no longer relevant to the dynamics of both the internal and external environments. The study found that generally speaking the process of restructuring the Regional Organization Units in Tanjungpinang was still in accordance with Government Regulation No. 41 of 2007 which was based on regional potentials, such as total land area, number of residents and amount of available budget.

Keywords: *Aspects of Administrative Competence, Transparency and Efficiency, Bureaucracy Restructuring, Developing Good Governance, Local Government.*

PENDAHULUAN

Dalam praktek otonomi daerah dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menetapkan penamaan/nomenklatur, jenis dan jumlah skpd yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja yang ada ditingkat pemerintah daerah. Dengan kebijakan pemerintah yang demikian, secara implisit sebenarnya terlihat nuansa kesadaran bahwa praktek pembentukan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah yang *uniform* sudah tidak relevan dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternalnya. Nuansa implisit lainnya sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah bahwa organisasi yang dibentuk pemerintah daerah haruslah disesuaikan dengan kondisi daerah.

Meskipun peraturan pemerintah tersebut telah mengisyaratkan akan perlunya sebuah bentuk Birokrasi Daerah yang berbeda dari yang telah ada sekarang ini, namun ternyata dalam realitas pelaksanaan Otonomi Daerah di Era Reformasi dan Demokratisasi ini fenomena - fenomena yang ditampilkan oleh Pemerintah Daerah dalam merestrukturisasi dan atau mengembangkan organisasi dilingkungannya masih seperti pada masa sebelumnya. Birokrasi Daerah masih saja dibangun dengan gaya struktur lama dan cenderung justru lebih besar dari masa sebelumnya. Dengan adanya tampilan yang demikian, maka kehendak untuk mewujudkan pemberdayaan rakyat akan menemui persoalan, sebab sebagian besar dana pemerintah akan tersedot untuk membiayai birokrasi sedangkan untuk pemberdayaan rakyat menjadi tidak terprioritaskan.

Sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan pemerintah daerah dan berdasar PP Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang kemudian melakukan perubahan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 14) yang menjadi landasan hukum pembentukan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang.


Kenyataan menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan banyak faktor diantaranya adalah; latar belakang pendidikan, pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, masih rendahnya gaji, penempatan pegawai, dan kebijakan restrukturisasi organisasi. Namun dalam pengamatan awal penulis, salah satu faktor yang sangat dominan yang menyebabkan belum optimalnya kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Kota Tanjung Pinang dalam penerapan semangat desentralisasi adalah sebagai akibat kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerahnya.

Berbagai aspek dalam struktur, yang dalam pengamatan awal penulis nampak turut mempengaruhi kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang antara lain adalah masih lemahnya formalisasi baik menyangkut tugas, mekanisme kerja maupun output yang harus dijalankan setiap unit ataupun individu dalam organisasi. Aspek lainnya juga berdampak pada melebarnya rentang kendali (*span of control*) yang menimbulkan masalah ketidak-integrasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (*inkoherensi institusional*), karena fungsi yang seharusnya ditangani oleh satu kesatuan unit harus diderivasi ke beberapa unit organisasi, sehingga pada akhirnya mengarah pada

proliferasi birokrasi. Di samping itu, kenyataannya masih tersentralisasi pola pengambilan keputusan pada unit-unit tertentu dalam organisasi yang membuat struktur organisasi yang ada kurang mampu menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan konstruktif sehingga mempengaruhi kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat Kota Tanjung Pinang.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta beberapa peraturan derivasinya membawa beberapa konsekuensi logis. Salah satu konsekuensi yang harus diakomodasi oleh Pemerintah Daerah karena adanya perubahan paradigma yang dibawa oleh Undang-Undang tersebut adalah perlunya Restrukturisasi Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam pendekatan legal formal maka Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam implementasinya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Restrukturisasi dilakukan seharusnya tidak sekedar karena adanya tuntutan formal dengan adanya perubahan aturan/paradigma atau hanya dalam rangka mengakomodasi kepentingan internal birokrasi itu sendiri, namun yang lebih penting dan substansial adalah karena adanya kebutuhan objektif di Era Otonomi Daerah yang baru dan secara lebih luas harus mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dasar utama restrukturisasi birokrasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Tapi harusnya memperhatikan aspek kompetensi administrasi dan efisiensi guna mewujudkan penerapan *Good Governance* pada tiap satuan kerja perangkat daerah. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, dapat digambarkan kerangka pikiran restrukturisasi birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai berikut:



Dari gambar pola pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah akan menuntut dilakukannya restrukturisasi birokrasi perangkat daerah dan apabila dilakukan penataan struktur organisasi maka akan membawa implikasi pada kemandirian organisasi Pemerintah daerah. Dalam proses restrukturisasi, birokrasi pemerintahan daerah juga memperhatikan penerapan *Good Governance* dalam tiap satuan kerja perangkat daerah guna menuju kemandirian pemerintah Kota Tanjung Pinang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini berusaha untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya aktual pada saat dilakukannya penelitian dengan cara mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan kemudian menyimpulkan, sehingga diperoleh jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta untuk membuat deskripsi, atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diselidiki tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Menurut Nazir (2003:54) penelitian deskriptif adalah :

”suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa-masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Sugiono (2005:1) menyatakan bahwa ”Metode Penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*)”. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara berpikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan masalah yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

Mendasari pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini bertujuan terapan, yaitu dalam rangka menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan praktis menyangkut restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam kaitannya terhadap pengembangan *Good Governance*.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Dalam rangka implementasi *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* Tentang Pemerintahan Daerah dan *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004* Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007* tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah sebagai paket peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju good governance.

Sehingga Pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan restrukturisasi birokrasi organisasi pemerintahan daerah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan daerah sebagai berikut

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Restrukturisasi birokrasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang pada Dinas-Dinas Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2012, Perda Nomor 11 Tahun 2012 dan Perda No. 14 Tahun 2012 dari segi kuantitas eselonisasi kurang berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektif dan rasional pada peraturan pemerintah no 41 tahun 2007. Proses restrukturisasi organisasi Pemerintah daerah Kota Tanjung Pinang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah yang telah disebutkan di atas dan dibentuk berdasarkan petunjuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sehingga terdeskripsi bahwa Walikota dibantu 12 Dinas, 12 Lembaga Teknis daerah dan 3 kantor Kecamatan.

Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa organisasi perangkat daerah di bentuk hendaknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut, tidak terkecuali Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah. Perubahan organisasi berupa penambahan dan penghapusan pada unit pemerintah daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk membiayainya. Kebutuhan daerah tersebut terutama adalah karena beban tugas yang semakin berat sehingga perlu berubah statusnya, selain itu juga disebabkan karena semakin kompleksnya urusan yang harus ditangani sehingga menuntut dibentuknya unit organisasi baru. Aspek kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang

Pemerintah daerah, perangkat daerah Kota Tanjung Pinang beserta unsur masyarakat lainnya mempunyai peranan yang strategis dalam mensukseskan pelaksanaan program pembangunan daerah. Dukungan semua pihak termasuk optimalisasi fungsi perangkat daerah yang ada mutlak diperlukan. Berkenaan dengan upaya mengoptimalkan fungsi perangkat daerah, maka langkah utama yang perlu dilakukan adalah menata kembali/merestrukturisasi organisasi perangkat daerah yang telah ada. Keharusan untuk melakukan penataan ulang perangkat daerah Kota Tanjung Pinang terkait dengan kebijakan nasional yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berikut ini kami uraikan restrukturisasi berdasarkan beberapa aspek dalam good governance yaitu aspek kompetensi administrasi, Transparansi dan Efisiensi sebagai berikut:

1. Aspek Kompetensi Administrasi Kelembagaan dan Personil

Bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang khususnya dilihat dari aspek kompetensi administrasi sebenarnya proses restrukturisasi tersebut tidak dalam kapasitas untuk menciptakan terjadinya kompetensi administrasi khususnya dilihat dari kompetensi lembaga dan kompetensi individu di

Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang karena: *Pertama*, Organisasi yang dibentuk dalam jajaran Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak mengarah pada terciptanya kompetensi lembaga secara menyeluruh karena masih ada beberapa organisasi yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saling tumpang tindih (duplikasi) satu sama lainnya. Selain itu masih ada organisasi yang dibentuk tidak sesuai/sepadan antara “work load dengan work forcenya” ; *Kedua*, Kompetensi personil masih belum terwujud karena penempatan personil dalam jabatan – jabatan di organisasi birokrasi Pemerintah Daerah (khususnya jabatan struktural) untuk melaksanakan tanggung jawab bidang tertentu kurang/tidak sesuai antara bidang tugas yang ditangani dan keahliannya.

2. Aspek Transparansi dari Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang

Aspek transparansi dari birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang hasil proses restrukturisasi diantaranya dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi yang ada. Dari data dokumen berupa Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjung Pinang yang memuat seluruh tugas pokok dan fungsi dari seluruh organisasi yang ada dalam jajaran Pemerintah Daerah tidak ada satupun klausul yang mewajibkan organisasi-organisasi tersebut untuk transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aspek transparansi dari hasil proses restrukturisasi birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang ternyata belum dapat diwujudkan secara baik. Organisasi yang ada di jajaran Pemerintah Kota Tanjung Pinang khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana di dipaparkan diatas belum dapat transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Belum terwujudnya transparansi dalam jajaran organisasi birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat dapat disimpulkan diantaranya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : *Pertama*, Di dalam tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi yang dibentuk dari proses restrukturisasi tidak dimuat satupun klausul yang mengharuskan organisasi tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk transparan kepada masyarakat. Tidak adanya perintah formal untuk transparan dari masing-masing organisasi yang ada, maka transparansi organisasi sangat ditentukan oleh kebijaksanaan (wisdom) Pejabat yang ada di organisasi tersebut. *Kedua*, Tidak adanya sikap yang peka dan kritis untuk memahami adanya realitas perubahan paradigma pemerintahan dari model tertutup ke model yang lebih terbuka sebagai akibat adanya perubahan konstelasi perpolitikan (reformasi). Sikap yang pro status quo inilah yang masih terpatri dibenak para pejabat, dimana para pejabat masih beranggapan bahwa masyarakat tidak perlu dan boleh tahu informasi yang dianggap para pejabat merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui sembarang orang. *Ketiga*, Adanya kepentingan sempit dan subjektif dari para Pejabat atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menutup akses informasi masyarakat karena apabila data dan informasi yang ada diinstansinya diketahui oleh masyarakat maka kepentingannya akan terganggu. Adanya kepentingan inilah yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkannya.

3. Aspek Efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang

Aspek efisiensi dari restrukturisasi birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat dilihat dari hasil pembentukan lembaga-lembaga yang ada pada Jajaran Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Efisiensi yang dimaksudkan adalah bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mampu menghasilkan sebuah Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang lebih sederhana, ramping namun kaya fungsi. Dengan adanya perampingan organisasi birokrasi dimaksudkan agar penggunaan dana publik (APBD) untuk keperluan birokrasi menjadi lebih efisien.

Aspek lainnya dari efisiensi ini adalah bahwa dari proses restrukturisasi birokrasi akan menghasilkan sebuah organisasi yang lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik menyangkut kemudahan prosedur, waktu pelayanan yang semakin singkat dan pasti serta biaya pelayanan yang semakin murah.

Dapat dikatakan bahwa proses restrukturisasi yang dilaksanakan di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak atau belum dapat menciptakan terwujudnya efisiensi pelayanan. Efisiensi pelayanan dimaksud adalah terjadinya penyederhanaan prosedur pengurusan, waktu pelayanan yang semakin cepat dan biaya pengurusan yang semakin murah. Sedangkan dilihat dari sisi organisasi maka Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak mengalami peningkatan efisiensi. Jumlah organisasi yang ada di jajaran Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalami pembesaran. Penggunaan dana publik (APBD) untuk keperluan biaya penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk birokrasi juga tidak mengalami peningkatan efisiensi atau justru mengalami peningkatan secara kuantitatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyimpulkan dua hal. Pertama, secara umum proses restrukturisasi Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjung Pinang masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan berdasarkan potensi yang dimiliki, yang meliputi :luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah APBD. Selain itu proses penetapan besaran organisasi perangkat daerah di Kota Tanjung Pinang telah berpedoman pada perumpunan bidang yang diwadahi oleh Dinas atau Badan terkait.

Kedua, restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang belum mengarah pada pengembangan *Good Governance*. Restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak dalam kerangka mengakomodasi terjadinya peningkatan kompetensi administrasi, peningkatan transparansi maupun peningkatan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SARAN

Berdasarkan kepada kesimpulan di atas, Pemerintah Kota Tanjung Pinang perlu melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang perlu mengkaji kembali pembentukan unit organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang keempatnya merupakan hal yang ingin dicapai oleh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Dalam rangka menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka proses restrukturisasi di Jajaran Birokrasi Pemerintah Daerah perlu memperhatikan prinsip Miskin Struktur Kaya Fungsi sehingga perlu dilakukan *regrouping*/penyatuan atau penghapusan terhadap lembaga-lembaga yang telah ada dan dianggap menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana APBD untuk keperluan birokrasi. Untuk mewujudkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat maka semua jajaran organisasi birokrasi yang ada perlu melakukan perbaikan dan beberapa reorientasi sesuai dengan unsur-unsur *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. & Muchiri, M.K. (2001). The organization of the future: Reckoning with the digital economy. Jakarta; *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol.2, no.6.
- Benveniste, G. (1997). *Birokrasi*. Cetakan Keempat. Jakarta; PT. Rajagrafindo.
- Dwiyanto, A. dkk. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- LAN & BPKP. (2001). *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1 Sosialisasi Sistem AKIP. Jakarta: LAN & BPKP
- Machrifani, Reffy. (2002). Pengaruh Keyakinan Pada Nilai - Nilai Good Governance dan Sikap Proaktif Terhadap Penciptaan Transparansi: Dalam Konteks Budaya Jarak Kuasa, Individualis-Kolektif, Maskulin-Feminin, dan Penghindaran Ketidakpastian. *Tesis Program Pascasarjana ITB, Bandung*
- Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi..
- Nawawi, H. Hadari dan H.M. Martini Hadari. (1994). *Ilmu Administrasi*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Neumann, W. Laurence. (2002). *Social Research Method*. USA; Pearson.
- Sadler, P. (1994). *Mendesain Organisasi*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Sedarmayanti. (2000). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung; Mandar Maju.
- Siagian, S.P.(1987). *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta; Gunung Agung
- Wasisitiono, S.(2002). *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*. Bandung; Fokusmedia.
- Widodo, J.(2001). *Good Governance : Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya; Insan Cedekia.